



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : Wk/5.a/ PP.03.2/ 275 /2003**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah .
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Magelang dengan Surat Nomor : Mk.24/5.b/PP.00.5/158/2002 tanggal 28 Nopember 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Februari 2003



H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NIP. 150189956.

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten Kota Magelang
6. Madrasah Tsanawiyah Ma'arif NU



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
MTs MA'ARIF 02 SAWANGAN**

Alamat : Bengan Kidul, Mangunsari, Sawangan 56481 Magelang

NSM : 121233080027

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 146/MTs.Mrf/E.I/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 02 Sawangan Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 212330809071
2. Nama Madrasah : MTs Ma'arif NU
3. Alamat
 - a. Jalan : Jl. Blabak-Sawangan KM 4
 - b. Kelurahan : Gondowangi
 - c. Kecamatan : Sawangan
 - d. Kab/Kota : Magelang
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kab. Magelang
5. Nomor Akta Notaris : 03/ATS/N-P/VIII/2015
6. Nomor Kemenkumham : AHU-70.AH.01.08 Tahun 2015
7. Tanggal Pengesahan : 8 September 2015

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 2003, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nomor Statistik Madrasah : 121233080027
2. Nama Madrasah : MTs Ma'arif 02 Sawangan
3. Alamat : Bengan Kidul, Mangunsari, Sawangan, Magelang
4. Nama Penyelenggara : LP Ma'arif NU Kab. Magelang

Selubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sawangan, 6 Agustus 2016

Yang menyatakan,
Kepala MTs Ma'arif 02 Sawangan

Ketua Yayasan
LP Ma'arif NU Kab. Magelang



Drs. Sugeng Riyadi, M.Eng.
NIP. -



Ruryiko Edy Pranoto, A.Md
NIP. -

Mengetahui,
Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Magelang



Fatchur Rochman, M.Pd.I.
NIP. 197109061994031003



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/W.k/MTs/4/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/275/2003 tanggal 27 Pebruari 2003 Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: MTs. Ma'arif NU
Alamat	: Ds. Gondowangi
Kecamatan	: Sawangan
Kabupaten/Kota	: Magelang
Propinsi	: Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan	: LP Ma'arif NU Kab. Magelang
Berdiri Sejak	: 2002/2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	3	0	8	0	9	0	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 27 Pebruari 2003

An. KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam



Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag
NP. 150189956.